





























Jika kemaslahatan yang kuat itu menjadi dasar bagi setiap hukum, maka berubahnya zaman dan keadaan serta tempat akan sangat berpengaruh dalam menetapkan hukum, sebagaimana kaidah hukum :

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ  
وَالْأَحْوَالِ

Artinya:

"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman, tempat, dan keadaan". (Hasbi Ash-Shiddieqy 1975 : 444).

Dan kaidah :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya:

"Hukum itu berputar bersama illat hukumnya jika illatnya masih ada, hukumnya tetap. Dan jika illatnya, sudah tidak ada maka, hukumnya tidak ada (berubah)". (Masjfuk Zuhdi, 1986 : 111).

Dan juga kaidah :

الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

"Adat kebiasaan itu menjadi aturan hukum yang di kokohkan". (Masjfuk Zuhdi, 1986 : 87).

Dari uraian di atas, menurut penulis wanita Indonesia dapat saja diterima kesaksiannya dalam segala urusan. Sebab wanita Indonesia lain dengan wani



















